



**PUTUSAN**  
Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN RBI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raba/bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendika Alias Dika
2. Tempat lahir : Nipa
3. Umur/Tanggal lahir : 29/1 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt 02 Rw 08 Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Hendika Alias Dika ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN RBI tanggal 3 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN RBI tanggal 3 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa HENDIKA alias DIKA bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa dan membuat sesuatu senjata api sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) UU Drt Nomor 12 tahun 1951 dalam surat dakwaan kami ;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDIKA alias DIKA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tanahan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tanahan ;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis pistol dan 4 (empat) buah amunisiDirampas untuk dimusnahkan
- 4) Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa HENDIKA ALIAS DIKA pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar jam 19.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di Dusun Mawu Pantai Rt. 01 Rw. 01 Desa Mawu Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili dan memeriksa perkara Barang siapa, yang tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya. Menyimpan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari indonesia

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN RBI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : ----

- Awalnya saksi Abdul Hafid, saksi Stra Ady Wijaya yang merupakan anggota Buser Reskrim Polres Kota Bima mendapatkan informasi dari masyarakat Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima bahwa saudara DEDI IRAWAN ( Penuntutan dilakukan secara terpisah ) memiliki senjata api rakitan dan amunisi dan senjata api Rakitan laras pendek yang dimiliki oleh saudara DEDI IRAWAN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) tidak selalu ada dalam penguasaannya dan selalu berpindah-pindah keberadaannya, dan senjata api laras pendek yang dimiliki oleh saudra DEDI IRAWAN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pernah dikuasai dan digunakan oleh terdakwa HENDIKA ALIAS DIKA.
- Bahwa kemudian saksi Abdul Hafid dan saksi Stra Ady Wijaya yang merupakan anggota Buser Reskrim Polres Bima Kota pada hari kamsi tanggal, 17 Desember 2020 sekitar jam. 17.00 wita melakukan penangkapan terhadap terdakwa HENDIKA ALIAS DIKA sedang menuju desa Mawu Kecamatan Ambalawi dan didapatkan 2 (dua) butir amunisi tajam yang disimpan oleh terdakwa HENDIKA ALIAS DIKA di Fertilasi jendela kamar rumahnya.
- Bahwa saksi Abdul Hafid dan saksi Tra Ady Wijaya yang merupakan anggota Buser Reskrim Polres Bima kota setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa HENDIKA ALIAS DIKA kemudian melakukan penangkapan lagi terhadap saudara DEDI IRAWAN ( Penuntutan dilakukan secara terpisah ) dan dilakukan penggeledahn badan ditemukan 2 (dua) butir amunisi yang hendak dibawa ke saudara MUHAMMAD SUBIYONO ALS GITO (penuntutan telah dilakukan) yang sedang berada di black Kafe untuk dijual, dan saksi Abdul Hafid dan saksi Stra Ady Wijaya melakukan introgasi terhadap saudara DEDI IRAWAN ( Penuntutan dilakukan secara terpisah ) adapun 1 (satu) minggu sebelumnya telah menjual 1 (satu) pucuk senjata api rakitan miliknya kepada saudara MUHAMMAD SUBIYONO ALIAS GITO (Penuntutan telah dilakukan ) seharga Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah ) dan pada saat dijual ke saudara MUHAMMAD SUBIYONO ALIAS GITO (Penuntutan telah dilakukan), saudara DEDI IRAWAN tidak dilengkapi dengan amunisi.
- Bahwa terdakwa HENDIKA ALIAS GITO sebagai masyarakat umum dilarang menguasai, memiliki, atau membawa senjata api dan amunisi tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dan apabila iningin memiliki senjata

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN RBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api harus ijin atas kepemilikan senjata api dari pihak yang berwenang, sementara terdakwa pada saat ditangkap tidak bisa menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Darurat No. 12 Tahun 1951 .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendri Ismanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa terdakwa telah tertangkap tangan oleh saksi Hendri Ismanto dan anggota lain karena telah membawa, menguasai dan kepemilikan senjata api rakitan tanpa ijin;
- ☐ Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar jam 19.30 Wita bertempat di Dusun Mawu Pantai Rt. 01 Rw. 01 Desa Mawu Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat ;
- ☐ Bahwa pada awalnya saksi Abdul Hafid dan saksi Tra Ady Wijaya yang merupakan anggota Buser Reskrim Polres Bima kota setelah melakukan penangkapan terhadap saudara HENDIKA ALIAS DIKA ( Penuntutan dilakukan secara terpisah ) kemudian melakukan penangkapan lagi terhadap saudara DEDI IRAWAN ( Penuntutan dilakukan secara terpisah ) dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan 2 (dua) butir amunisi yang hendak dibawa keterdakwa MUHAMMAD SUBIYONO ALS GITO yang sedang berada di black Kafe untuk dijual, dan saksi Abdul Hafid dan saksi Stra Ady Wijaya melakukan interogasi terhadap saudara DEDI IRAWAN ( Penuntutan Dilakukan Secara terpisah) adapun 1 (satu) minggu sebelumnya telah menjual 1 (satu) pucuk senjata api rakitan miliknya kepada terdakwa MUHAMMAD SUBIYONO ALIAS GITO seharga Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah ) dan pada saat dijual ke terdakwa, saudara DEDI IRAWAN ( penuntutan dilakukan secara terpisah ) tidak dilengkapi dengan amunisi. ;
- ☐ Bahwa Terdakwa memiliki, menguasai atau membawa miliknya senjata api rakitan tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Hendri Ismanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN RBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah tertangkap tangan oleh saksi Hendri Ismanto dan anggota lain karena telah membawa, menguasai dan kepemilikan senjata api rakitan tanpa ijin;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar jam 19.30 Wita bertempat di Dusun Mawu Pantai Rt. 01 Rw. 01 Desa Mawu Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat ;
- Bahwa pada awalnya saksi Abdul Hafid dan saksi Tra Ady Wijaya yang merupakan anggota Buser Reskrim Polres Bima kota setelah melakukan penangkapan terhadap saudara HENDIKA ALIAS DIKA ( Penuntutan dilakukan secara terpisah ) kemudian melakukan penangkapan lagi terhadap saudara DEDI IRAWAN ( Penuntutan dilakukan secara terpisah ) dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan 2 (dua) butir amunisi yang hendak dibawa keterdakwa MUHAMMAD SUBIYONO ALS GITO yang sedang berada di black Kafe untuk dijual, dan saksi Abdul Hafid dan saksi Stra Ady Wijaya melakukan interogasi terhadap saudara DEDI IRAWAN ( Penuntutan Dilakukan Secara terpisah) adapun 1 (satu) minggu sebelumnya telah menjual 1 (satu) pucuk senjata api rakitan miliknya kepada terdakwa MUHAMMAD SUBIYONO ALIAS GITO seharga Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah ) dan pada saat dijual ke terdakwa, saudara DEDI IRAWAN ( penuntutan dilakukan secara terpisah ) tidak dilengkapi dengan amunisi. ;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menguasai atau membawa miliknya senjata api rakitan tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah tertangkap tangan oleh saksi Hendri Ismanto dan anggota lain karena telah membawa, menguasai dan kepemilikan senjata api rakitan tanpa ijin;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar jam 19.30 Wita bertempat di Dusun Mawu Pantai Rt. 01 Rw. 01 Desa Mawu Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat ;
- Bahwa pada awalnya saksi Abdul Hafid dan saksi Tra Ady Wijaya yang merupakan anggota Buser Reskrim Polres Bima kota setelah melakukan penangkapan terhadap saudara HENDIKA ALIAS DIKA ( Penuntutan dilakukan secara terpisah ) kemudian melakukan penangkapan lagi

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN RBI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saudara DEDI IRAWAN ( Penuntuan dilakukan secara terpisah ) dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan 2 (dua) butir amunisi yang hendak dibawa keterdakwa MUHAMMAD SUBIYONO ALS GITO yang sedang berada di black Kafe untuk dijual, dan saksi Abdul Hafid dan saksi Stra Ady Wijaya melakukan introgasi terhadap saudara DEDI IRAWAN ( Penuntutan Dilakukan Secara terpisah) adapun 1 (satu) minggu sebelumnya telah menjual 1 (satu) pucuk senjata api rakitan miliknya kepada terdakwa MUHAMMAD SUBIYONO ALIAS GITO seharga Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah ) dan pada saat dijual ke terdakwa, saudara DEDI IRAWAN ( penuntutan dilakukan secara terpisah ) tidak dilengkapi dengan amunisi. ;

- ☐ Bahwa Terdakwa memiliki, menguasai atau membawa miliknya senjata api rakitan tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit senjata api rakitan laras pendek jenis pistol dan 4 (empat) buah amunisi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ☐ Bahwa terdakwa telah tertangkap tangan oleh saksi Hendri Ismanto dan anggota lain karena telah membawa, menguasai dan kepemilikan senjata api rakitan tanpa ijin;
- ☐ Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar jam 19.30 Wita bertempat di Dusun Mawu Pantai Rt. 01 Rw. 01 Desa Mawu Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat ;
- ☐ Bahwa pada awalnya saksi Abdul Hafid dan saksi Tra Ady Wijaya yang merupakan anggota Buser Reskrim Polres Bima kota setelah melakukan penangkapan terhadap saudara HENDIKA ALIAS DIKA ( Penuntutan dilakukan secara terpisah ) kemudian melakukan penangkapan lagi terhadap saudara DEDI IRAWAN ( Penuntutan dilakukan secara terpisah ) dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan 2 (dua) butir amunisi yang hendak dibawa keterdakwa MUHAMMAD SUBIYONO ALS GITO yang sedang berada di black Kafe untuk dijual, dan saksi Abdul Hafid dan saksi Stra Ady Wijaya melakukan introgasi terhadap saudara DEDI IRAWAN ( Penuntutan Dilakukan Secara terpisah) adapun 1 (satu)

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN RBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minggu sebelumnya telah menjual 1 (satu) pucuk senjata api rakitan miliknya kepada terdakwa MUHAMMAD SUBIYONO ALIAS GITO seharga Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah ) dan pada saat dijual ke terdakwa, saudara DEDI IRAWAN ( penuntutan dilakukan secara terpisah ) tidak dilengkapi dengan amunisi ;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menguasai atau membawa miliknya senjata api rakitan tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Darurat No. 12 / Drt / 1951 tentang Senjata Api yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkat, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. unsure barang siapa**

Menimbang bahwa unsur “Barang Siapa” orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan ;

Menimbang bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang yang bernama HENDIKA alias DIKA dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan yang diawal surat tuntutan ini, yang pada awal persidangan identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya, dimana secara obyektif Terdakwa HENDIKA alias DIKA dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang bahwa Terdakwa HENDIKA alias DIKA sebagai manusia pendukung hak dan kewajiban termasuk didalam pengertian “barang siapa” ; Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. unsure Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkat, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen–elemen tersebut yang relevan dengan fakta–fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang – Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 menyatakan: “dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang–barang yang nyata–nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan–pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata–nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*)”

Menimbang bahwa dari keterangan saksi–saksi dan terdakwa maka diperoleh fakta yang terungkap di persidangan

- ☐ Bahwa terdakwa telah tertangkap tangan oleh saksi Hendri Ismanto dan anggota lain karena telah membawa, menguasai dan kepemilikan senjata api rakitan tanpa ijin;
- ☐ Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar jam 19.30 Wita bertempat di Dusun Mawu Pantai Rt. 01 Rw.

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN RBI





01 Desa Mawu Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat ;

- Bahwa pada awalnya saksi Abdul Hafid dan saksi Tra Ady Wijaya yang merupakan anggota Buser Reskrim Polres Bima kota setelah melakukan penangkapan terhadap saudara HENDIKA ALIAS DIKA ( Penuntutan dilakukan secara terpisah ) kemudian melakukan penangkapan lagi terhadap saudara DEDI IRAWAN ( Penuntutan dilakukan secara terpisah ) dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan 2 (dua) butir amunisi yang hendak dibawa keterdakwa MUHAMMAD SUBIYONO ALS GITO yang sedang berada di black Kafe untuk dijual, dan saksi Abdul Hafid dan saksi Stra Ady Wijaya melakukan interogasi terhadap saudara DEDI IRAWAN ( Penuntutan Dilakukan Secara terpisah) adapun 1 (satu) minggu sebelumnya telah menjual 1 (satu) pucuk senjata api rakitan miliknya kepada terdakwa MUHAMMAD SUBIYONO ALIAS GITO seharga Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah ) dan pada saat dijual ke terdakwa, saudara DEDI IRAWAN ( penuntutan dilakukan secara terpisah ) tidak dilengkapi dengan amunisi. ;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menguasai atau membawa miliknya senjata api rakitan tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Darurat No. 12 /Drt/1951 tentang Senjata Api telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit senjata api rakitan laras pendek jenis pistol dan 4 (empat) buah amunisi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap jujur dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HENDIKA alias DIKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa senjata api tanpa ijin ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDIKA alias DIKA dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dan 15 (limabelas) Hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis pistol dan 4 (empat) buah amunisiDirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021, oleh kami,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN RBI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arif Hadi Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua , Muh. Imam Irsyad, S.H. , Horas El Cairo Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Y. Erstanto W, SH.MHum. Dan Frans Kornelisen, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WAHYU, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Syahrur Rahman, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Y.Erstanto W, S.H.M.Hum.

Arif Hadi Saputra, S.H.

Frans Kornelisen, S.H.

Panitera Pengganti,

WAHYU